

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DALAM
TRADISI MASYARAKAT DESA BALEBO KECAMATAN MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
M.YUSUF AL-ABRAR
NIM: 105261117518

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alaaddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 863 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 06 Ramadhan 1444 H./28 Maret 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alaaddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **M. Yusuf Al-Abrar**

NIM : 105 26 11075 18

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Hantaran dalam Tradisi Masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. Dr. Muchlis Bakri, Lc., M.A.

3. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

4. Rapung, Lc., M. Th.I.

Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 538 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **M. Yusuf Al-Abrar**, NIM. 105 26 11075 18 yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Hantaran dalam Tradisi Masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.**” telah diujikan pada hari Selasa, 06 Ramadhan 1444 H./28 Maret 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

06 Ramadhan 1444 H.
Makassar, _____
28 Maret 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muchlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.	(.....)
	: Rapung, Lc., M. Th.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Anshar, Lc., M.A.	(.....)

Disahkan Oleh :



Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. St.
NPM. 774 234



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : M. Yusuf Al-Abrar
Nim : 105261107518
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG
HANTARAN DALAM TRADISI MASYARAKAT
DESA BALEBO KECAMATAN MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 8 Ramadhan 1444 H
30 Maret 2023 M

Penulis



M. Yusuf Al-Abrar
NIM: 105261107518

ABSTRAK

M. YUSUF Al-ABRAR, 105261107518, Tinjauan Hukum Islam terhadap uang hantaran dalam tradisi masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Dibimbing oleh **Abbas Baco Miro dan Anshar**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penetapan uang hantaran di Masyarakat Desa Balebo kabupaten Luwu Utara dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik uang hantaran di Masyarakat Desa Balebo Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif suatu pengolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis dengan pendekatan yang menitik beratkan pada pengumpulan data dimana jenis data yang digunakan data primer sebagai data pokok pada objek pembahasan dan data sekunder yaitu data yang relevan dengan karya ilmiah. Adapun berkaitan data yang diperoleh metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dengan data-data yang dihasilkan yaitu bentuk penerapan uang hantaran Masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara mempelai lelaki mendatangi kediaman calon mempelai wanita yang dilaksanakan pada malam hari yang di hadiri beberapa tokoh adat atau yang mereka anggap mampu dan menentukan hari pelamaran dan memberikan uang hantaran, Adapun terkait besaran tingginya uang hantaran melihat dari beberapa sisi yaitu status sosial pihak keluarga, pendidikan, pekerjaan dan gengsi. Pandangan Masyarakat terkait uang panai merupakan tradisi yang berlangsung sampai saat ini menjadi buah bibir kalangan Masyarakat setiap mengadakan pelamaran yang mempunyai dampak positif memberikan motivasi kepada mempelai laki-laki atau rasa tanggung jawab. Dan dampak negatif membuat sosial masyarakat menjadi putus dan menjadi pintu gerbang perzinahan.

Kata Kunci : Uang Hantaran, Desa Balebo, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin Segala puji serta syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada utusan Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW. yang telah mendedikasikan keringatnya, darahnya, bahkan hidupnya agar senantiasa ummatnya dapat merasakan nikmatnya keislaman hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DALAM TRADISI MASYARAKAT DESA BALEBO KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA”**, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selesaiannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak H. Suprianto, S.Ag., M.Pd.i dan Ibunda Rusmiati, S.Ag. tercinta, serta saudara-saudariku tersayang M. Taufiq Al-Abrar dan Fathiyah Yumna yang selama ini memberikan perhatian dalam setiap langkah perjuangan.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang bekerja keras sehingga kampus UNISMUH Makassar menjadi kampus yang terkemuka di Indonesia bagian timur.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si. sebagai dekan Fakultas Agama Islam, yang senantiasa melakukan pengembangan dan inovasi fakultas sehingga Fakultas Agama Islam menjadi fakultas yang terakreditasi Baik.

4. Hasan bin Juhanis, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), yang senantiasa men-support kami dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. KH. Dr. Abbas Baco Miro, Lc.,M.A, dan Anshar, Lc.,M.A Selaku pembimbing I dan II dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah menyediakan waktunya membimbing kami selama proses penyelesaian proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
6. KH. Dr. Abdullah Renre, M.Ag, *Rahimahullah*, mantan Direktur Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa sabar dan ikhlas mendampingi, membimbing dan mendidik kami mulai tahun 2018 hingga diwafatkan oleh Allah SWT.
7. KH. Dr. Abbas Baco Miro Lc., MA, dan Dr. Ahmad Nasir, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Direktur dan Wakil Direktur Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa sabar dan ikhlas mendampingi, membimbing dan mendidik kami sekaligus menjadi orang tua kami di PUT, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada Ust. Dr. Dahlan Lama Bawa, M.Ag, dan Ust. Ridwan Amin, S.Pd, M.Pd selaku sekretaris dan Wakil Sekretaris Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) Universitas Muhammadiyah Makassar semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kepada Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, pelajaran dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Kepada teman-teman seperjuangan lainnya di Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ma'had Al-Birr yang

senantiasa memberi support, dukungan dan inspirasi pada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta teman, sahabat dan semua pihak yang saya tidak bisa sebut satu-persatu.

Teriring do'a semoga jasa-jasa dan kebaikan kalian mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari Allah *Subhaanahu wa Ta'aala. Aamiin.*

Makassar, 8 Ramadhan 1444 H
30 Maret 2023 M

Penulis

M. Yusuf Al-Abrar
NIM: 105261107518



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN UMUM	7
A. Pengertian Uang Hantaran Nikah	7
B. Uang Panai	24
C. Mahar	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Deskripsi Fokus	32
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Sejarah Desa dan Kondisi Geografis Desa Balebo (Baloli)	37
B. Bentuk Penetapan Uang Hantaran di Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	49
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Uang hantaran di Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.	56
BAB V PENUTUP	63

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan mu'amalah dan ibadah serta berbaur disetiap kondisi. Pada zaman moderen masyarakat telah banyak mengalami perkembangan dalam kehidupannya, kini manusia telah memasuki era informasi, dimana semua negara berusaha agar seluruh pedesaan, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan pernikahan mengikuti segala bentuk perkembangan yang ada.

Keteraturan dalam kehidupan merupakan sebuah cita-cita setiap komunitas manusia, maka dalam wacana mengakomodasi ketertiban terhadap kehidupan memerlukan sebuah tatanan yang integral, dalam artian tersusun secara efektif dan sistematis. Satjipto Raharjo membagi unsur tatanan yang terdiri dari kebiasaan, hukum, dan kesusilaan.¹ Ketiga sub tersebut saling berkaitan dan bersifat komplementer dalam mengkonstruksi tatanan ideal dunia kenyataan, dan pada akhirnya terbentuk sebuah sistem hukum yang berisi norma-norma yang sesuai dengan nilai suatu komunitas masyarakat tertentu, Dalam dunia hukum, sistem itu sendiri memiliki berbagai bentuk, namun secara garis besar sitem hukum memiliki dua bentuk, yaitu hukum tertulis (*statute law*), dan hukum tidak tertulis (*unstatuta law*). Seperti yang telah dibicarakan

¹ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT. Citra Bakti, 2014), h. 14

di atas bahwa untuk mendapatkan keteraturan dalam kehidupan, manusia memerlukan sebuah tatanan tertentu sebagai acuan atau pedoman masyarakat, maka bisa disimpulkan bahwa setiap komunitas manusia memiliki tatanan hukumnya sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas tersebut.²

Hukum terbentuk apabila interaksi sosial antar masyarakat berjalan dengan baik, maka sebagai makhluk sosial yang memerlukan interaksi sosial diperlukan adanya pernikahan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang menimbulkan dampak negatif. Selain itu pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah Saw, sekalipun pernikahan ini sudah ditetapkan Allah Swt sejak zaman manusia pertama yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Rasulullah Saw menganjurkan pernikahan bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi, melainkan untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Dalam pernikahan hukum islam menganjurkan seorang laki-laki untuk meminang perempuan yang dia sukai, dalam pinangan tersebut laki-laki yang meminang boleh melihat perempuan pinangannya dari segi agama, kecantikan maupun strata sosial dari perempuan tersebut.

Meminang dalam adat Bugis selain mahar yang merupakan syarat sah, uang panai juga merupakan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam bentuk uang. Uang panai/hantaran merupakan uang yang harus diserahkan

² Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT. Citra Bakti, 2014), h. 15

kepada pihak keluarga mempelai wanita untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.³ Mahar dengan uang hantaran memang hampir mirip yaitu merupakan sama-sama kewajiban, namun sebenarnya kedua ini memiliki perbedaan dalam aspek hukumnya, dimana mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam Islam, sedangkan uang panai/uang hantaran merupakan adat atau tradisi dalam masyarakat Bugis Serta pada masyarakat Balebo⁴

Tingginya tingkat uang hantaran menandakan status sosial calon pengantin dan pihak keluarga wanita. Pembahasan uang panai sangat diutamakan dalam sebuah perkawinan sehingga menjadi perhatian dalam perkawinan masyarakat Bugis begitupun pada masyarakat Desa Balebo. Adapun penyebab tingginya uang hantaran disebabkan beberapa faktor yaitu, status ekonomi keluarga calon istri, kondisi fisik calon istri, status pernikahan istri janda atau perawan.⁵

Desa Balebo Kecamatan Masamba yang masih memiliki tradisi uang hantaran, yang diluar dari mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat calon mempelai pria melamar calon mempelai wanita, ketetapan uang hantaran yang diminta calon mempelai wanita menjadi tradisi masyarakat di Desa Balebo, keluarga mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit sedangkan dalam mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas.

³ Mega Utami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dui Menre dalam perkawinan Adat Bugis*, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), h. 4

⁴ Mega Utami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dui Menre dalam perkawinan Adat Bugis*. H. 4

⁵ Nurul Hikmah, *Prblematika Uang belanja pada Masyarakat*, ojs unmm.ac.id, 2015, h. 64

Didalam Islam tidak dianjurkan adanya pemberian uang hantaran tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana dalam al-Qur'an Surah An-Nisa 4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁶

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan terkait mahar yang wajib diberikan kepada mempelai wanita, sedangkan hantaran ini merupakan pemberian sebagai bantuan kepada keluarga wanita untuk memberikan keringanan beban dalam acara walimah.

Tradisi masyarakat Desa Balebo terkait uang hantaran merupakan pembahasan utama ketika proses pelamaran, kadangkala terhentinya peminangan terkendala dari uang hantaran, dimana pihak mempelai keluarga wanita tidak menyetujui kesanggupan dari keluarga pihak laki-laki. Besaran uang hantaran di Desa Balebo yang tertinggi seratus juta (Rp.100.000.000), sedang tiga puluh lima juta (Rp.35.000.000) dan yang terendah berkisaran dua puluh lima juta (Rp.25.000.000) hingga lima belas juta (Rp.15.000.000).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti diatas maka, tertarik meneliti lebih lanjut permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah yang

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terejemahnya*, h. 77

berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Hantaran dalam Tradisi Masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penetapan uang hantaran di Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik uang hantaran di Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka peneliti kemukakan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk penetapan uang hantaran di Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik uang hantaran di Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu.
 - b. Dapat memberikan informasi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berpentingan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para pembaca untuk mengetahui, bentuk penetapan uang hantaran dalam tradisi masyarakat desa Balebo.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para pembaca untuk mengetahui tentang tinjaun hukum Islam terhadap uang hantaran dalam tradisi masyarakat Desa Balebo.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Uang Hantaran Nikah

1. Pengertian Uang Hantaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.⁷

Praktik uang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktik Hinduisme-Buddhisme yang masuk lebih awal dari Islam ke Malaysia yang dahulunya bernama tanah melayu. Dikarenakan masuknya agama Hindu ke Tanah Melayu sebelumnya maka terjadi pencampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.⁸ Kenyataan sejarah menunjukkan sebagian dari adat-istiadat perkawinan masyarakat Melayu mempunyai persamaan dengan adat-istiadat yang dipraktikkan oleh masyarakat Islam di India.⁹

Secara umum uang hantaran merupakan salah satu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dibangun sejak zaman dahulu oleh Nenek

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766, lihat juga Pater Salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press Edisi Ketiga 2002), h. 1665-1666

⁸ Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin, *Hubungan Antar Masyarakat*, h. 112

⁹ Amran Kasiman, *Istiadat Perkawinan Melayu: Satu kajian perbandingan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1989), h. 50.

Moyang masyarakat setempat. Hantaran nikah atau sering disebut seserahan atau antaran, tukon (Suku Jawa), Uang antaran atau belanja (Suku Melayu), Jujuran (Suku Banjar), Mappendre dui balanca (Suku Bugis) merupakan simbol persembahan seorang lelaki kepada wanita yang ingin dinikahinya. Besarnya pun beragam, beberapa sesuai permintaan dari pihak wanita.

Pada zaman dahulu “antaran” diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Sedangkan masa sekarang “antaran” mempunyai beragam makna, termasuk kedalamnya hadiah perkawinan untuk calon istri.¹⁰

Hantaran didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada istri pada masa perkawinan. Pemberian di dalam bahasa Arab adalah hibah (هبة) masdar daripada (وهب) yang artinya memberi.¹¹ Hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti.¹² Hibah menurut Wahbah Az-Zuhaili dari sudut syara’ adalah: “Suatu akad (transaksi) yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti”. Menurut Sayyid Sabiq “Hibah adalah suatu akad yang tujuannya,

¹⁰T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Cet. III (Jakarta: PT. Mestika, 2010), h. 202.

¹¹Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: PustakaSyuhada, 2005), h. 63.

¹²Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta*, h. 64

adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya (pemilikny) kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti”¹³.

Perkawinan ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Seringkali kita dengar dalam masyarakat kita bahwa yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Lihatlah bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat *religio-magis*.¹⁴

Pada umumnya di Indonesia suatu perkawinan didahului dengan lamaran, akibatnya lamaran ini pada umumnya bukan perkawinan, akan tetapi pertunangan dahulu. Pertunangan baru terikat apabila (seringkali) dari pihak laki-laki sudah diberikan *panjer*, *peningset* (Jawa-Tengah-Timur), *tanda kong narit* (Aceh), *panyangcang* (Jawa Barat), *paweweh* (Bali).¹⁵

Perkawinan pada masyarakat patrilineal merupakan perkawinan yang didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak. Oleh karena itu perkawinan dalam sistem ini akan mengakibatkan si istri tersebut akan menjadi warga masyarakat dari pihak suaminya. Corak utama dari perkawinan pada sistim patrinal ini adalah disertai dengan pembayaran

¹³ Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta*, h. 67

¹⁴ Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta*, h. 70

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),

perkawinan. Maksud dari pembayaran perkawinan (*jujur*) oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, merupakan pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya bahkan masyarakatnya telah diputuskan, sebagai konsekuensi dari keadaan itu, maka anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan pihak ayahnya dan akan menjadi anggota dari masyarakat hukum adat dimana ayahnya juga menjadi anggotanya. Oleh karena itu apabila perkawinan dilakukan tanpa pembayaran perkawinan (*tanpa jujur*), maka perkawinan yang demikian itu dikandung maksud untuk mengambil si suami sebagai anak laki-laki mereka sehingga si istri akan berkedudukan tetap sebagai anggota klanannya dan anak-anak yang akan lahir dari hubungan perkawinan itu akan menarik garis keturunan melalui garis keturunan ayahnya (yang pada dasarnya telah menjadi anggota klan istri sehingga praktis ayahnya itu merupakan anak laki-laki dari ayahnya si istri).¹⁶

Berbeda dengan prinsip garis keturunan matrilineal yang pada hakikatnya didasarkan atas pertalian darah menurut ibu. Oleh karena itu dalam perkawinan si istri tetap tinggal di dalam klan atau golongan famili. Di sini berlaku bahwa si suami tidak masuk dalam klan atau golongan si istri, melainkan tetap tinggal dalam klanannya sendiri. Si suami diperkenankan bergaul dalam lingkungan kerabat si istri sebagai orang somando (ipar). Di waktu pelaksanaan perkawinan, ia dijemput dari rumah (*dijampuiq*) dengan sekedar diadakan upacara untuk melepaskan kepergiannya (adat melepas

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 240

mempelai). Walaupun mungkin didalam perkawinan ini terdapat hadiah-hadiah perkawinan, namun hadiah-hadiah itu tidaklah sama halnya dengan pembayaran perkawinan seperti pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal.¹⁷

2. Dasar Hukum Hantaran

Hukum terhadap praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nas syarakh dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat, namun demikian dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syara' dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syari'at, Dalam kaidah-kaidah fikih, kaidah yang kelima adalah *العادة محكمة* yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi dasar hukum. Kaidah *العادة محكمة* ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan mu'amalah.¹⁸ Adapun ayat-ayat yang mendukung kaidah sebagai berikut.

a. Qs.Al-Baqarah ayat/ 2:228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami

¹⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 242

¹⁸Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (terj. Fedrian Hasmand) (Jakarta

Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.229.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.¹⁹

b. Qs.An-Nisa ayat/ 4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْصِلُوهُنَّ لِيَتَدْخَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²⁰

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebagian Arab jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Kebiasaan yang diterima oleh akal dan menjadi kelegaan hati jika kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan. Kebiasaan yang berlaku tersebut bisa berbeda-beda dipengaruhi oleh karakter, sosial kultur dan kondisi masyarakat.²¹ Kata adat merupakan dari bahasa arab: عادة kata adat diterapkan kedalam bahasa Indonesi yang baku. Adat didefinisikan dengan

¹⁹ Kementerian Agama RI, h. 48.

²⁰ Kementerian Agama RI, h. 80.

²¹ Ali Ahmad Al- Nawadi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiya* (Damaskus: Darul Qalam, 1986), h. 257

sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya. Contoh, adat adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Amir Syarifuddin mengutip dari Muhammad Abu Zahrah yang merumuskan arti adat sebagai, “apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusannya”.²²

Adat juga disebut *‘Urf*. Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan *‘Urf* tidaklah berarti kata adat dan *‘Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *‘Urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Kata *‘Urf* berasal dari kata *‘arafa-ya’rifu* (عرف - يعرف) sering diartikan dengan *ma’ruf* (مَعْرُوف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. *‘Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Kazim

²²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.

adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satau masyarakat Karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau sebuah perkataan.²³

Pemaparan terkait adat dan '*Urf*' maka dalam pemberian hantaran kepada mempelai wanita adalah '*Urf*' yang sah, adapun syarat-syarat yang terpenuhi dalam '*Urf*' adalah;

- a. Tidak bertentangan dengan nas yang *qath'i*. Praktek pemberian uang hantaran tidaklah bertentangan dengan nas yang *qath'i* dikarenakan hukum bagi praktek ini tidak disebut di dalam Al-Quran sebagaimana larangan memakan riba.²⁴
- b. Bernilai mashlahat dan dapat diterima akal sehat. Jika dilihat kepada mashlahat pemberian uang hantaran, praktek ini membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi dan praktek ini juga dapat diterima akal sehat dikarenakan tidak ada bahaya nyawa.²⁵
- c. Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya. Pemberian uang hantaran dipraktekkan oleh hampir semua penganut Muslim²⁶
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*Urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah

²³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (terj. Zuhri dan Ahmad Qarib) (Semarang:

Toha Putra Group, 1994), h. 123.

²⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 416

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 417

²⁶ Chaerul Uman, *Ushul Fiqih*, h. 164.

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu. Dalam praktek pemberian uang hantaran, seandainya mempelai perempuan tidak menginginkan uang hantaran dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki tidak perlu untuk memberikannya walaupun dalam lingkungan mereka praktek pemberian uang hantaran dilakukan oleh setiap mereka yang telah berkawin.²⁷

- e. Telah ada pada saat itu dan bukan yang muncul kemudian. Dalam hal ini, contohnya, orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Lalu muncul suatu kasus menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Sesuai dengan syarat dan kaidah tersebut si suami harus melunasi mahar sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul. Kemudian dalam hal ini masih belum ditemukan kasus seperti ini di dalam praktek pemberian uang hantaran. Sehingga tidak adanya pertentangan ciri-ciri praktek pemberian uang

²⁷ Muhammad Ainu Naution, *Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif Hukum Islam* skripsi 2020.

hantaran dengan syarat-syarat '*Urf sahih*, peneliti bisa menyimpulkan bahwa praktek ini diperbolehkan dalam melakukannya.²⁸

3. Adat Dalam Proses Pernikahan.

a. Adat suku Melayu

Sebelum melakukan upacara perkawinan/pernikahan haruslah melalui beberapa tahapan kegiatan yang secara umum adalah :²⁹

1) Merisik

Merisik merupakan upaya mencari jodoh dengan cara mencari tahu tentang keadaan si gadis tersebut maka ditunjuklah seseorang yang dipercaya untuk mencari tahu tentang keadaan si gadis tersebut. Kegiatan mencari tahu tentang diri si gadis ini dilakukan tidak dengan terang-terangan untuk mencari jodoh, melainkan secara terselubung. Misalnya dalam sindir dan kias yang khusus dimiliki oleh orang yang di tunjuk tersebut.

2) Meminang

Setelah pihak lelaki semufakat untuk menjodohkan anak lelakinya dengan si gadis yang telah disepakati, maka dikirimlah perutusan ke rumah si gadis untuk meminang atau melamar si gadis secara resmi. Perwakilan tersebut terdiri dari beberapa orang yang dituakan dan seseorang juru bicara. Pada pelaksanaan peminangan ini ada kalanya

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h, 12.

²⁹ Kharisma Indarti, *Implementasi nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam tradisi tepung tawar di prosesi pernikahan adat melayu*, Skripsi fakultas keagamaan islam universitas nahdlatul ulama al ghazali cilacap tahun 2022

pihak wanita tidak langsung menjawab atas pinangan ini, melainkan meminta waktu beberapa hari untuk menjawabnya dan kepada pihak laki-laki diminta datang kembali pada hari yang ditentukan dan sebaliknya adapula jawaban diberikan pada saat peminangan itu.

3) Mengantar (tanda bertunangan)

Setelah peminangan diterima, maka akan dilakukan acara mengantar tanda sebagai ikatan tali pertunangan. Setelah pihak wanita menyatakan menerima atas pinangan pihak lelaki, maka pihak lelaki kembali mengirim perutusan kerumah pihak wanita untuk menyampaikan tanda ikatan untuk kedua anak mereka. Sebagai tanda ikatan perjodohan selalu dipersiapkan sebetuk cincin emas dengan ukuran sesuai dengan tingkat sosialnya.³⁰

4) Mengantar belanja

Upacara mengantar belanja ini dilaksanakan tidak begitu lama dengan waktu pelaksanaan akad nikah, biasanya paling lama dalam hitungan bulan. Namun ada pula pelaksanaan antar belanja ini dilaksanakan bersamaan dengan hari akad nikah yaitu sebelum akad nikah dilaksanakan. Upacara mengantar belanja adalah kedatangan perutusan keluarga calon pengantin lelaki ke rumah calon pengantin wanita untuk menyerahkan uang belanja sebagai bantuan untuk biaya pelaksanaan upacara pernikahan dengan jumlah yang

³⁰ Kharisma Indarti, *Implementasi nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam tradisi tepung tawar di prosesi pernikahan adat melayu*, Skripsi fakultas keagamaan islam universitas nahdlatul ulama al ghazali cilacap tahun 2022

disesuaikan dengan kesanggupan calon pengantin lelaki. Mengantar uang belanja ini dilengkapi pula dengan bahan pengiring berupa berbagai barang-barang keperluan calon pengantin wanita yang juga disesuaikan dengan kemampuan pihak lelaki.

5) Perhelatan pernikahan

Setelah pihak wanita menerima antaran belanja maka mulailah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi hari perkawinan seperti membersihkan rumah, melengkapi peralatan yang kurang, mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan hari perkawinan dan lain sebagainya sehingga sampailah saat hari pelaksanaan.³¹

b. Adat perkawinan suku Bugis

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, khususnya masyarakat Bugis Bone menganggap bahwa upacara perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci. Dalam upacara perkawinan adat masyarakat Bugis Bone yang disebut "*Appabottingeng ri Tana Ugi*" terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, kegiatan inihanya dilakukan pada masyarakat Bugis Bone yang betul-betul masih memelihara adat istiadat. Adapun urutan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

³¹ Hajrah Yansa, *Uang panai dan status social perempuan dalam perspektif Budaya Siri pada perkawinan suku bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Pena vol. 3 No. 2. 2020.

1) *Mattiro* (menjadi tamu)

Merupakan suatu proses dalam penyelenggaraan perkawinan. *Mattiro* artinya melihat dan memantau dari jauh atau *Mabbaja laleng* (membuka jalan) Maksudnya calon mempelai laki-laki melihat calon mempelai Perempuan dengan cara bertamu di rumah calon mempelai perempuan, apabila dianggap layak, maka akan dilakukan langkah selanjutnya.³²

2) *Mapesek-pesek* (mencari informasi)

Saat ini tidak terlalu banyak yang melakukan *mapesek-pesek* karena mayoritas calon telah ditentukan oleh orang tua mempelai laki-laki yang sudah betul-betul dikenal.

3) *Mammanuk-manuk* (mencari calon)

Biasanya orang yang datang *mammanuk-manuk* adalah orang yang datang *mapesek-pesek* supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara *pammanuk-manuk* dengan orang tua si perempuan, maka orang tua tersebut berjanji akan memberitahukan kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang

³²Ajhi Erika, "Makalah Tentang Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Bone", artikel diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://ajhierikhapunya.wordpress.com/2011/04/22/makalah-tentang-upacara-perkawinan-adatmasyara-kat-bugis-bone/>, h. 2

ditentukan. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukanlah waktu *madduta Mallino* (duta resmi).

4) *Madduta mallino*

Mallino artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi. Jadi *Duta Mallino* adalah utusan resmi keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu mappesek-pesek dan *mammanuk-manuk*.

5) *Mappasiarekkeng*

Mappasiarekkeng artinya mengikat dengan kuat. Biasa juga disebut dengan *Mappettuada* maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan, antara lain:

- a) *Tanre esso* (penetuan hari)
- b) *Balanca* (uang belanja/uang naik)
- c) *Sompa* (emas kawin dan lain-lain).³³

C. Adat perkawinan suku Banjar

Adapun urutan proses upacara resepsi pernikahan adat banjar sebagai berikut:

1) *Basuluh*

³³ Dimas Prawiro, *Implementasi penetapan uang Hantaran Nikah dalam Prespektif Hukum Islam*, (Skripsi: UIN SUSKARIO, 2013), h. 37-39.

Ini adalah proses pencarian informasi mengenai latar belakang keluarga, biasanya dilakukan oleh keluarga pihak lelaki. Setelah proses *basuluh* biasanya dilanjutkan dengan proses *batatakun* yang lebih terbuka antar keluarga mengenai perihal kesanggupan ekonomi dan lain-lain.³⁴

2) *Badatang*

Proses ini disebut juga meminang mempelai wanita secara resmi. Biasanya dalam kegiatan ini terjadi proses perbincangan dalam bahasa banjar dan juga disertai pantun-pantun banjar. Apabila pinangan diterima maka dilanjutkan menentukan hari atau waktu pernikahan.

3) *Baantaran*

Dalam bahasa Indonesia, *bantaran* juga disebut bertunangan. Proses ini calon mempelai pria memberikan *jujuran* yang berupa seperangkat alat shalat, perhiasan, perlengkapan make up, perlengkapan kamar tidur dan sejumlah uang.

4) *Bapingit*

Dalam prosesi *bapingit* mempelai wanita harus mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menempuh mahligai rumah tangga. Di dalam proses ini wanita tidak boleh keluar rumah untuk

³⁴Tim Gema Budaya, "Upacara Resepsi Pernikahan Adat Banjar", artikel diakses pada 2

menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Wanita juga tidak boleh dikunjungi oleh mempelai pria maupun pemuda lain. Prosesi ini biasanya berlangsung selama tujuh hari. Selama tujuh hari tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan mempelai wanita yaitu betamat Alqur'an, *batimung* dan *bapacar*.

5) *Badudus*

Badudus disebut juga mandi-mandi untuk menyucikan diri calon pengantin. Mandi *badudus* menggunakan air yang dicampur dengan bunga-bunga serta air jeruk dilengkapi dengan mayang dan air kelapa gading. Dekorasi untuk upacara *badudus* biasanya berwarna kuning, karena bagi masyarakat Banjar warna kuning menandakan kebesaran dan leluhuran selain itu masyarakat Banjar percaya kain kuning dapat menghindarkan segala marabahaya.³⁵

6) Akad Nikah

Prosesi perkawinan adat Banjar secara garis besar meliputi tiga bagian, yakni menurunkan pengantin laki-laki, *maarak* pengantin laki-laki dan mempelai *batatai bapalimbaian*.³⁶

7) *Marak* pengantin

³⁵Tim Gema Budaya, "Upacara Resepsi Pernikahan Adat Banjar", h. 40.

³⁶Tim Gema Budaya, "Upacara Resepsi Pernikahan Adat Banjar", h 42

Merupakan upacara di rumah pihak keluarga pengantin laki-laki untuk dipersiapkan dibawa ke rumah mempelai wanita. Diawali dengan do'a dan selamat kecil kemudian mempelai pria turun keluar rumah sambil mengucapkan do'a keselamatan diiringi shalawat Nabi oleh para sesepuh serta taburan beras kuning sebagai penangkal bala dan bahaya. Meski acara tampak sederhana dan sangat mudah namun acara ini harus dilakukan mengingat pada masa-masa lalu tidak jarang menjelang keberangkatan mempelai pria mendadak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat gagalnya upacara pernikahan. Do'a dan harapan keselamatan telah ditadahkan oleh kedua tangan, kemudian rombongan pengantin menuju kediaman mempelai wanita.

Beberapa puluh meter di depan rumah mempelai wanita berbagai macam kesenian akan ditampilkan menyambut kehadiran rombongan pihak pengantin pria. Diantaranya *Sinoman Hadrah* (seni tari masal sambil mempermainkan bendera-bendera diiringi pukulan rebana), *Kuda Gepang* (hampir sama dengan uda lumping), juga musik *Bamban* (sejenis Tanjidor Betawi). Mempelai pria melewati barisan *Sinoman Hadrah* dilindungi oleh payung ubur-ubur yang akan terus berputar-putar melindungi pengantin sambil rombongan bergerak menuju rumah mempelai wanita.

8) Pengantin *Betatai*

Proses akhir dari perkawinan Banjar yaitu *betatai*, upacara bersanding/pesta perkawinan. Ada dua versi sebelum pengantin duduk berdampingan di pelaminan yaitu, versi Banjar kuala dimana mempelai pria menjemput mempelai wanita dan Versi Banjar Pahuluan yaitu mempelai pria memasuki rumah mempelai wanita yang disambut dengan shalawat Nabi dan taburan beras kuning.

B. *Uang Panai*

1. Pengertian uang panai

Uang panai atau biasa disebut dengan uang belanja adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan tersebut.³⁷ Pemberian *Uang panai* merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan dimana ditentukan setelah adanya proses lamaran.³⁸ *Uang panai* merupakan syarat yang mengikat untuk berlangsung atau tidaknya perkawinan, dimana *Uang panai* ini

³⁷

Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone* (Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007), h. 16.

³⁸ Nashirul Haq Marling, "Uang Panai" Dalam Tinjauan Syariah", *Ilmu Hukum dan Syariah*, volume 6, nomor 2, (Desember, 2017), h. 48.

menjadi kewajiban calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta perkawinan.³⁹

2. Sejarah munculnya uang panai

Simbolik uang panai adalah simbolik untuk warga masyarakat Sulawesi Selatan khususnya pada suku Bugis.⁴⁰ Sejarah *Uang panai* ini yaitu pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo, Kabupaten Gowa merupakan daerah wilayah inti kerajaan Gowa yang dimana diketahui dalam sejarah pada abad ke XVII kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaanya di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Said Tumengari Balla' Pangkana.

Pada masa itu kerajaan Gowa memegang *Hegemoni* dan *supremasi* di daerah Sulawesi Selatan, bahkan di daerahnya Indonesia bagian Timur. Dimana ketika seorang laki-laki ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja maka dia harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi istri dan anak-anaknya kelak dengan kata lain lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi seserahan itu berupa *Uang Panai* yang menjadi syarat wajib dan mutlak untuk mereka penuhi. *Uang panai* hingga berkembang dilapisan kasta bawah bila ingin

³⁹SyarifuddinLatif,*FikihPerkawinanBugisTellumpoccoe*(Tangsel:GaungPersadaPressJakarta,2016),h.112.

⁴⁰ SyarifuddinLatif,*FikihPerkawinanBugisTellumpoccoe*, h. 27

menikahi anak gadis dari masyarakat suku Bugis, dan anggapan mereka tentang uang *panai* menunjukkan keseriusan seorang laki-laki.⁴¹

C. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seseorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.⁴²

Mahar dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib.⁴³ Mahar dalam Bahasa Arab juga disebut *الصداق* *shadaq* karena sang suami mengungkapkan kesungguhan cinta yang ia persembahkan dalam pernikahan.⁴⁴

Keseriusan dan ketulusan ikatan pernikahan, mahar berfungsi sebagai bantuan material suami kepada isterinya guna persiapan

⁴¹ Andi Aminah Riski, *Money Shoppyng In Marriage Bugis Reteht Disctrict Community Indragiri Hilir* (Jom. Unri. ac.id 2017), h. 4

⁴² RahmanGhazaly, *FiqhMunakahat* (Jakarta:PrenadaMedia,2003 Cet. 1), h. 84

⁴³ Mardani, *HukumKeluargaIslamDiIndonesia* (Jakarta:Kencana,2017,Cet.Kedua),h. 47.

⁴⁴ MusthafaDibal-Bugha,dkk, *FikihManhajiJilid1* (Yogyakarta:DarulUswah,2008),h. 664.

berumah tangga.⁴⁵ Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Bab Mahar telah dijelaskan apa itu mahar. Pasal 30 dikatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Pada pasal 131 “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pasal 34 terdapat dua ayat: (1). Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan; (2). Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitupula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Pada pasal 137 juga disebutkan bahwa “Apa bila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.”⁴⁶

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar hukumnya wajib bagi seseorang suami untuk kesempurnaan akad nikah, baik disebutkan dalam akad tersebut dengan sejumlah harta tertentu atau tanpa menyebutkan jumlahnya. Bahkan seandainya suami bersepakat untuk tidak memberikannya atau tidak menyebutkannya maka kesepakatan tersebut tidak sah, sebab mahar adalah sebuah

⁴⁵ Noryamin Aini, “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, No.1 (29 Juli 2014), h.16.

⁴⁶ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta:2001, h.5.

keharusan. Adapun dasar hukum terkait mahar terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa/4: 4.

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴⁷

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimahnya. Allah swt berfirman dalam QS.an-Nisa/ 4:20.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ اتَّخَذُوهُ بُهْتَانًا وَإِنَّكُمْ لَعِنَاءٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, h. 74

3. Syarat dan Jenis Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁴⁸

⁴⁸ Abd.RahmanGhazaly,*Fiqh Munakahath*.87-88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *Case Study and field* (penelitian kasus dan lapangan) untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴⁹ Dimana metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengelolaan data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵⁰

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif kualitatif* yaitu, suatu pengelolah data yang bersifat uraian, argumentasi dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis peneliti, ini diharapkan memberikan gambaran melalui kumpulan-kumpulan data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuatkan dan disusun secara sistematis (menyeluruh) dan sistematis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

⁴⁹SumadiSuryabrata, *Metodepenelitian*, (Cet. XXII; Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2001), h. 80

⁵⁰Sugiyono, *Metodepenelitian, Kualitatif, kuantitatifdan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9

diamati yang memiliki validitas baik, baik bersumber dari pustaka (*library*), serta dilakukan dengan uraian dan analisis yang mendalam dari data yang di peroleh dari lapangan.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

- a. Normatif (Syar'i) dan Yuridis, yaitu peneliti berusaha menelaah dan menganalisa teori-teori atau konsep-konsep yang ada dalam berbagai sumber hukum Islam dan menurut para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Sosiologis, yaitu peneliti berusaha untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan memperhatikan persoalan perilaku terhadap uang hantaran dalam Tradisi masyarakat desa Balebo".

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 10 September sampai 10 November 2022.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan pada penelitian ini tentang tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran dalam tradisi masyarakat desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

⁵¹Robert Bogdandan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, (surabaya: Usaha Nasional, 1993), 107.

D. Deskripsi Fokus

1. Uang hantaran nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan dan adanya uang hantaran menjadi kebiasaan masyarakat Desa Balebo yang menimbulkan dua dampak sosial negatif dan positif
2. Masyarakat Islam adalah masyarakat Desa Balebo yang berdomisili di Desa Balebo di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam menetapkan uang hantaran pernikahan untuk mempelai laki-laki memerlukan pandangan Islam terkait penentuan uang hantaran.

E. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti.⁵² Dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian yakni: Pemerintah setempat atau tokoh masyarakat dan pelaku Hantaran

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitiann atau data yang sudah tersedia.⁵³

Data diperoleh dengan cara:

⁵² Maria Sumardjono, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, (Cet.I ; Universitas Gadjra Mada Yogyakarta, 2014), h. 16.

⁵³ Maria Sumardjono, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, h. 17

- 1) Pencatatan, yaitu dengan mencatat dari laporan-laporan yang mendukung penelitian.
- 2) Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian dan melalui internet dalam hal ini untuk menunjang tinjauan teoritis terhadap penulisan skripsi ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. *Library Research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang merujuk dengan pembahasan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut:
 - 1) Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa mengubah redaksi teks yang dikutip sebagaimana dengan teks aslinya.
 - 2) Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil intisari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya.
- b. *Field Research*, yaitu pengumpulan data yang berkaitan judul Tesis ini langsung dari lokasi penelitian. Pada teknik ini digunakan beberapa instrument sebagai berikut:⁵⁴

⁵⁴Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 194.

- 1) Observasi yang dilakukan adalah observasi berstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan setelah penelitian mengetahui aspek-aspek apa saja dari objek yang diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat di pecahkan.⁵⁵ Atau observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati kapan dan dimana tempat alokasinya atau tempatnya.⁵⁶
- 2) Wawancara Masyarakat Desa Balebo
Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau sebagai alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data yang lainnya.⁵⁷ Dan wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui tatap muka atau menggunakan telpon.⁵⁸

⁵⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2007), h. 220.

⁵⁶Sugiyono, *Metoid epenelitian dalam Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h, 205.

⁵⁷Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta), h. 95.

⁵⁸Sulaيمان Saat dan Sitti Mania, *Metodelogi penelitian*, (Cet. I; PustakaAlmaida, 2019),

- 3) Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data melalui catatan-catatan, dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang terkait masalah yang diteliti.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1) Pengelohan data

- a) *Editing* yaitu proses meneliti hasil survei untuk meneliti apakah ada responden yang tidak lengkap, tidak komplit atau membingungkan tepatnya melakukan klarifikasi. Editing merupakan kegiatan yang mencakup kegiatan mengedit data yaitu kegiatan memeriksa data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara lengkap atau belum, pengisian sudah benar atau perlu diperbaiki (salah).⁵⁹
- b) *Recording* yaitu pencatatan data atau proses pengelolaan data yang merekam atau mencatat data kedalam draft atau aplikasi computer untuk memudahkan data.
- c) *Organization* yaitu menglompokkan data-data yang telah didata.

2) Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan diolah dan di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan :

⁵⁹Sulaيمان Saat dan Sitti Mania, *Metodelogi penelitian*, h. 53

- a) Induktif yaitu untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik peneliti dekskriptif, eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan.
- b) Deduktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang masih bersifat khusus.
- c) Komperatif yaitu suatu cara menganalisis data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori defenisi, pendpat-pendapat, kemudian menarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Sejarah Desa dan Kondisi Geografis Desa Balebo (Baloli)*

1. Sejarah

Berawal dari itu tahun 1964 Pemerintahan yang disebut dengan Kepala Wanua Baloli oleh Almarhum PUANG AMBE SONDI yang meliputi Dusun Baloli, Dusun Maipi, Dusun Tondok Tua, dan Dusun Sumillin. Selanjutnya pada tahun 1967 dibentuk Pemerintahan desa gaya baru seragam menyeluruh di wilayah Negara RI, secara otomatis berpengaruh pula pada proses pemerintahan Kepala Wanua di Baloli menjadi berubah menjadi desa.

Wilayah Pemerintahan Desa Balebo yang meliputi Dusun Maipi, Dusun Tondok Tua, Dusun Kamiri, dan Dusun Sumillin. Nama Balebo suatu tempat yang berada antara batas wilayah Baloli dengan Maipi sebagai tanda bahwa berada pada pertengahan.

Demi untuk tidak memunculkan Nama Baloli sebagai etnis yang memegang beberapa wilayah, ini cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa begitu sangat arifnya dan bijaksananya para orang tua dan para pendahulu kita. Wacana keinginan mengembalikan nama Desa Balebo kembali nama aslinya Baloli itu, sejak satu persatu wilayah Dusun yang masuk dalam wilayah Desa Balebo dimekarkan menjadi Desa:

1. Dusun Maipi dimekarkan menjadi Desa Loro pada tahun 1985
2. Dusun Tondok tua mekarkan menjadi Desa Masamba tahun 1995
3. Dusun Kamiri dimekarkan menjadi Desa Kamiri 1997

Dengan memahami keinginan dan aspirasi masyarakat Desa Balebo, maka pada hari Jum'at 6 juli 2007 bertempat di aula Kantor Desa Balebo diadakan rapat dalam rangka membahas tentang rencana perubahan nama Desa Balebo menjadi Desa Baloli.⁶⁰

Desa Baloli termasuk dalam wilayah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Maipi dan Desa Masamba
 Sebelah timur : Kelurahan Tua
 Sebelah selatan : Kelurahan Bone
 Sebelah barat : Desa Kamiri

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Periode	Keterangan
1.	H. SYAHRUDDIN	Kepala Desa	1967– 1979	
2.	SERMA HALIFUDDIN	Kepala Desa	1979– 1981	

⁶⁰ <https://masamba.luwuutarakab.go.id/page/7/desa-baloli.html> di akses pada tanggal 19 April 2023.

3.	ABDUL SAMAD	Kepala Desa	1981	
4.	JAGONG SOPAN	Kepala Desa	1981	
5.	MUKMIN	Kepala Desa	1981-1982	
6.	MARWAN TOJUARI	Kepala Desa	1982-1983	
7.	SERMA TASLIM	Kepala Desa	1983-1990	
8.	MUSTIKAs	Kepala Desa	1990-1994	
9.	SABARUDDIN	Kepala Desa	1994-1998	
10.	KARIMAL	Kepala Desa	1998-2007	
11.	SOLIHIN, S.Sos	Kepala Desa	2007-2013	
12.	SOLIHIN, S.Sos	Kepala Desa	2013-2019	
13.	ROSMIATI, SE	Kepala Desa	2019-2021	
14.	SOLIHIN, S.Sos	Kepala Desa	2021-2027	

Untuk mengukur tingkat perkembangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang indeks desa membangun. Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, tingkat perkembangan desa meliputi:

- a. Cepat Berkembang
- b. Berkembang
- c. Kurang Berkembang

Sedangkan berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016, tingkat perkembangan desa meliputi:

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		Keterangan
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendes Nomor 2 Tahun 2016	
2019	Berkembang	Desa Maju	
2020	Berkembang	Desa Maju	
2021	Cepat Berkembang	Desa Mandiri	

Sumber Data : Data IDM

2. Demografi

- a. Secara Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Baloli adalah 1.390 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 40 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus

disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Baloli berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Tabel 1. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – Laki	Perempuan	Total
686	704	1.390

Sumber Data : Desa Baloli tahun 2021

b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Baloli cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

Tabel 2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

No.	RT	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1	Baloli		572	582
2	Bonde		476	490
	Jumlah		1.048	1.072

Sumber Data : Desa Baloli tahun 2021

c. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Baloli tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 0-5 dan 6-10 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing 218 jiwa dan 227 jiwa.

Kemudian disusul kelompok umur 26-30 dan 31-35 yaitu masing-masing 212 jiwa dan 206 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Baloli menunjukkan bahwa penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel 3. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Tahun 2020		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 5	65	59	
2	6 – 10	92	84	
3	11 – 15	39	45	
4	16 – 20	35	33	
5	21 – 60	416	434	
6	Di atas 60	39	49	

Sumber Data : Desa Baloli.tahun 2020

3. Keadaan Sosial

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Baloli cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Baloli.

Tabel 4. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Strata Pendidikan

No.	Strata Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	%(Strata Pendidikan/Jumlah Penduduk)
1	Tamat SD	87	124		
2	Tamat SMP	78	83		
3	Tamat SMA	188	148		
4	S1	18	34		

Sumber Data : Desa Baloli tahun 2023

Tabel 5. Jumlah Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia

NO.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PAUD		Tidak ada
2.	PAUD/TK	-	Tidak ada
3.	SD/MI	2	
4.	SLTP/Mts	1	
5.	SLTA/MA	1	
6.	Lembaga Kursus Keterampilan		Tidak ada
7.	Lembaga bimbingan belajar		Tidak ada

c. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Baloli memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.

d. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat desa Baloli menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah lembaga adat Desa Baloli, lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Keadaan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Baloli secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan.

Yang menarik perhatian penduduk Desa Baloli masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Baloli terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan kakao,padi dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang

mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL, di desa kami tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Baloli Kecamatan Masamba adalah di bidang perdagangan dan pertanian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 9 Mata Pencaharian Penduduk Desa

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase dari jumlah penduduk
1.	Petani	210	
2.	Peternak	3	
3.	Buruh Tani	3	
4.	Buruh Bangunan	10	
5.	Pengusaha	10	
6.	Pedagang	30	
7.	Sopir	15	
8.	PNS	59	

9.	TNI/POLRI	1	
10.	Pensiunan	17	
11.	Ibu Rumah Tangga		
12.	Tidak Bekerja		
13.	Lainnya		

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur pemerintahan desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 12. Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Solihin, S.Sos	Kepala Desa
2	Sabarno, S.P	Sekretaris Desa
3	Hasdah, S.Sos	Kaur umum dan perencanaan
4	Abdul hakam	Kaur keuangan dan asset
5	Mukhalladun, A.Ma	Kasi pemerintahan
6	Intan permata sari	Kasi pemberdayaan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

7	Kassa	Kadus Baloli
8	Aminang	Kadus bonde

SumberData:PerdesDesa Baloli.

6. Potensi Desa

Desa Baloli memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Adapun potensi sumber daya yang dimiliki di Desa Baloli sebagai berikut :

Tabel 19. Data Potensi Sumber Daya Alam

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material : a. Batukali b. Pasir c. Sirtu	5.000 5.000	M3 M3
2.	Lahan Pertanian	200	Ha
3.	Lahan Perkebunan	700	Ha
4.	Lahan Permukiman	20	Ha
5.	Hutan Desa	-	Ha
6.	Lapangan	-	Ha

SumberData:Profil Desa Baloli

B. Bentuk Penetapan Uang Hantaran di Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Balebo terkait Judul Skripsi/penelitian “Tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran dalam tradisi masyarakat Desa Balebo kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”

Uang hantaran merupakan hal yang tidak aneh lagi dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara. Yang sering menjadi perbincangan ketika melakukan pelamaran kerumah mempelai wanita.

Bentuk penentuan uang hantaran di Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara adalah dengan pertemuan kedua belah pihak dimana mempelai pria mendatangi kediaman calon mempelai wanita. Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh adat Desa Balebo berasumsi bahwa.

“Sebelum pelamaran ada namanya mamamu-manu dimana dari keluarga laki-lakinya mendatangi rumah perempuan untuk menyampaikan niat baiknya dan besara uang hantarnya adapun yang hadir tokoh adat atau orang yang di anggap tua dan mampu berbicara dari pihak laki-laki pada waktu malam hari, baru apabila setuju maka ditentukan kapan waktu pelamaranya atau mappanainya”.⁶¹

Berdasarkan pemaparan wawancara pak Ferdin diatas bahwa terkait cara penentuan uang hantaran atau uang panai masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. dimana mempelai lelaki mendatangi kediaman calon mempelai wanita yang dilaksanakan pada malam hari yang di

⁶¹Pak Ferdin (55), tokoh adat masyarakat Desa Balebo wawancara pada tanggal 15Desember 2022

hadiri beberapa tokoh adat atau yang mereka anggap mampu dalam menentukan hari pelamaran dan memberikan uang panai. Uang panai ini di masyarakat Balebo sudah menjadi kebiasaan sebelum memulai akad pernikahan.

1. Penentuan Besaran Uang Hantaran

Penentuan besaran uang hantaran merupakan hal yang ramai dibahas dalam kalangan masyarakat, bahkan dapat menjadi wajib sebelum memulai sebuah perkawinan dan setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam menentukan besaran uang hantaran atau panaik khususnya Masyarakat Desa Balebo.

Berbrapa wawancara dengan masyarakat sebagai berikut:

“nah tinggi rendahnya uang pannaik itu bervariasi, kadang kadang ada keluarga yang tadinya ada saudaranya dilamar oleh pannaiknya tinggi, kadang kadang itu mi yang dijadikan dasar seolah olah malu kalo ada laki laki lain yang masuk lalu rendah uang pannaiknya. Kemudian berikutnya ada juga memang uang pannaik karena diukur strata sosial si perempuan itu, misalnya anak bangsawan kah, anak orang kaya kah, anak pengusaha kah, maka uang pannaiknya itu agak tinggi. Kemudian untuk masyarakat biasa kadang kadang disini tidak ada persoalan, diukur sesuai kemampuannya laki laki berapa berapa”.⁶²

Maksud wawancara diasta dengan pak Mukhtar adalah terkait uang hantaran/panaik bahasa mereka masyarakat Desa Balebo dalam penentuan uang hantaran, melihat kondisi yang sudah terjadi dikalangan keluarganya yang telah melakukan pernikahan, maka menjadikan dasar besaran uang hantaran yang pernah dilaksanakan dan melihat kondisi status sosial masyarakat atau keluarga mempelai wanita. Beda ketika masyarakat menengah bawah tak menghiraukan

⁶²Mukhtar (60), Wawancara masyarakat Desa Balebo pada tanggal 15 Desember 2022

berapa besaran uang hantaran yang diukur sesuai kemampuan mempelai laki-laki.

Selanjutnya wawancara kepada salah satu masyarakat terkait besaran uang hantaran atau panai yang memiliki perspektif yang berbeda tetapi tujuan yang sama.

“terkait berapa banyaknya uang hantaran kadang juga tergantung dari kondisi perempuannya apakah, ada kerjanya atau tidak”⁶³

Maksud wawancara ibu Sukmawati diatas menerangkan bahwa ukuran besarnya uang hantaran melihat dari sisi penghasilan seorang wanita tersebut, ketika calon mempelai wanita mempunyai penghasilan yang tinggi maka secara otomatis uang hantarnya juga tinggi begitupun sebaliknya.

Selanjutnya wawancara berikutnya menerangkan bahwa uang panai melihat kondisi kedua mempelai atau status pendidikan yang dimiliki berpengaruh dengan besaran uang panai.

“kalau saya lihat kondisi sekarang de, masalah uang hantaran atau panai eee. Dilihat dari pendidikannya itu perempuan juga, kalau tidak sekolah mungkin kurang beda kalau sarjana apa lagi punya kerja pasti banyak”⁶⁴

Maksud wawancara ibu Nurjannah diatas adalah terkait uang hantaran masyarakat Desa Balebo melihat dari sisi pendidikannya, apabila memiliki pendidikan yang rendah maka rendah pula uang hantaran yang akan diberikan dan sebaliknya apabila memiliki pendidikan yang tinggi maka secara otomatis uang hantarnya-pun ikut tinggi.

⁶³ Sukmawati (30), Wawancara masyarakat Desa Balebo pada tanggal 15 Desember 2022

⁶⁴Nurjannah (31), Wawancara masyarakat Desa Balebo pada tanggal 16 Desember 2022

2. Pandangan Masyarakat Terkait Uang Hantaran

Pandangan Masyarakat Desa Balebo terkait uang hantaran memiliki perspektif yang berbeda sama halnya para Ulama kita yang memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga, mengeluarkan hukum yang berbeda. Beberapa hasil wawancara kepada Masyarakat Desa Balebo terkait uang hantaran.

“ah kalau pandangan kita bahwa memang sebetulnya uang pannaik atau hantaran itu adalah uang bantuan kepada pihak perempuan dalam rangka mengadakan pesta tetapi sesungguhnya sekarang itu bergeser dari tujuan aslinya sebetulnya itu adalah bantuan tetapi sekarang itu ditekankan bahkan kadang-kadang ada pernikahannya batal karena uang pannaiknya terlalu mahal. Jadi sekarang itu agak bergeser pemahamannya bahwa seolah-olah uang pannaik itu adalah uang yang wajib padahal awalnya itu adalah seserahan atau bantuan kepada pihak perempuan dalam rangka pesta pernikahan ini diukur dari kemampuannya laki-laki”.⁶⁵

Wawancara diatas dengan Ibu Rusmiati menerangkan bahwa uang hantaran pada mulanya bertujuan untuk memberikan bantuan dengan perkembangan zaman makatergeserpula kebiasaan baik tersebut menjadi sebuah tradisi yang wajib memenuhi sebuah persyaratan dalam sebuah pernikahan.

“jadi sesungguhnya uang pannaik itu sesuatu yang bukan wajib tapi dia menjadi sesuatu yang tren di masyarakat kalangan atas karena dia ingin pesta yang dihadiri sanak keluarga atau family dan lain lain, jadi ditargetlah uang pannaiknya itu, kalo misalnya tidak sebesar itu uang pannaiknya maka misalnya tidak jadi menikah, nah inilah yang sesungguhnya tidak benar. Kalo saling suka itu anak anak, gara gara uang pannaiknya jadi batal menikah, bisa membawa aib dimata keluarga misalnya apakah nanti mengalami KTD (Kehamilan Tidak di Inginkan) ya dan lain lain. Jadi sesungguhnya uang pannaik itu tidak ada aturan bahwa harus sekian sekian, yang terjadi adalah gengsi dimasyarakat kalangan menengah ke atas yang mematok uang pannaik itu”.⁶⁶

⁶⁵Rusmiati (52), wawancara Masyarakat Desa Balebo pada tanggal 19 Desember 2022

⁶⁶ Ramadhan (27), Wawancara masyarakat Desa Balebo pada tanggal 19 Desember 2022.

Wawancara diatas dengan bapak Ramadhan menerangkan bahwa Uang panai ini sebagian besar masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara mengikuti tren bahwa semakin banyak uang hantaran maka semakin disegani atau dipandang, serta membuat pesta yang sangat meriah untuk mengundang sanak keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Pengetahuan dari Uang *panai*' tersebut dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari Uang *panai*' adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki tersebut. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai pelajaran dimasa sekolah sebagai bentuk pengenalan budaya yang memiliki sudut pandang dan nilai-nilai yang sangat beragam.

Sesuatu yang telah lama dan menjadi tolak ukur masyarakat sekitar termasuk dalam hal pernikahan. Masyarakat Desa Balebo sangat menjunjung tinggi nilai *siri*' sebagai bentuk perilaku yang mencerminkan strata sosialnya. Sebagai bukti, jika uang hantaran yang diberikan sangat rendah dari stratasosial. Contohnya seorang bangsawan yang menikah dengan seorang kalangan biasa lantas uang hantaran yang ditawarkan tidak sepadan dengan strata sosial, maka akan menimbulkan buah bibir dimasyarakat sekitar sehingga menimbulkan rasa malu (*siri*').

Seseorang yang memiliki strata sosial yang tinggi akan sangat memperhatikan pandangan orang karena memiliki rasa *siri* yang tinggi. Sehingga tinggi rendahnya uang *hantaran* tergantung pada keluarga pihak perempuan. Karena pada umumnya seseorang yang akan menikah, akan mencari pasangan yang memiliki strata sosial yang sama karena sesuai dengan kemampuan uang hantaran yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Tinggi rendahnya uang hantaran merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para masyarakat. Uang hantaran sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan.

3. Dampak Uang Hantaran

Uang hantaran memiliki beberapa dampak bila dilihat dari beberapa sisi baik sosial dan ekonomi masyarakat.

a. Positif

Uang hantaran merupakan lambang keseriusan seorang lelaki kepada mempelai wanita sebagaimana pandangan salah satu Masyarakat Desa Balebo.

“dengan adanya uang hantaran dapat mempengaruhi kami ini para lelaki untuk bekerja dan semangat, sehingga tidak tinggal diam saja di rumah dan dapat melihat keseriusan kami sebagai laki-laki yang bertanggung jawab”⁶⁷

⁶⁷ Ramadhan (27), wawancara masyarakat Desa Balebo pada tanggal 19 desember 2022

Wawancara diatas dengan bapak Ramadhan menjelaskan bahwa uang hantaran dapat memberikan dampak positif bagi pemuda Masyarakat Desa Balebo khususnya dalam bekerja serta mendidik diri untuk berhemat, membangun harga diri untuk pihak keluarga mempelai wanita, menyenangkan pihak perempuan, menunjukkan keseriusan dan mempengaruhi hubungan antara besan dan merupakan bentuk keseriusan seorang laki-laki dalam menunjukkan rasa tanggung jawabnya.

b. Negatif

Uang hantaran memiliki dampak yang negative terkait sosial Masyarakat yang memiliki pemahaman terkait uang panai yang bernilai tinggi, yang menjadi sebuah kewajiban.

“nah kalo dampaknya dari uang hantaran ini kalau keluarga menengah ke atas Oke tidak ada masalah Yang jadi masalah itu adalah keluarga menengah ke bawah Kalau dipatok bahwa sekian lalu tidak mampu lalu anak-anak ini adalah eee karena sudah saling menyayangi akhirnya malah ambil jalan pintas misalnya kayak baku bawa pergi ke Imam untuk menikah tanpa persetujuan orang tua Nah itu gitu akibatnya itu dampaknya, jadi soal uang panaik Itu memang harusnya ditinjau ulang lalu kalau bisa itu dibahasakan bahwa kan bahasa awalnya harus sesuai kemampuan laki-laki tetapi ternyata sekarang tidak dipasang dari pihak perempuan tapi kalau yang baku suka memang mi, kalo setuju laki laki tidak ada masalah”.⁶⁸

Maksud wawancara diatas dengan ibu Megawati bahwa akan menimbulkan fitnah untuk kelangsungan hubungan karna memberikan patokan harga kepada mempelai wanita sehingga dapat membatalkan suatu hubungan yang mengakibatkan pembebanan kepada calon mempelai laki-laki yang

⁶⁸ Megawati (30), wawancara masyarakat Desa Balebo pada tanggal 19 desember 2022

memiliki ekonomi yang redah bahkan dapat menimbulkan utang piutang demi memenuhi uang hantaran dan dapat menjual barang yang berharga seperti warisan dari orang tua serta dapat terjadi pengaruh sosial terhadap pandangan masyarakat terhadap uang hantaran yang akan menjadi sebuah kewajiban.

Menarik sebuah kesimpulan dari beberapa hasil penelitian wawancara diatas terkait pemahaman uang hantaran sebagian besar Masyarakat tidak memahami hukum dari uang hantaran tersebut, pengetahuan mereka menjadi turun temurun terkait uang panai, yang merupakan lambang keseriusan seorang laki-laki atau menjadi tanggung jawab.

Selanjutnya terkait penentuan besaran uang panai sebagian besar melihat dari sisi status sosial keluarga, pendidikan dan nilai siri yang masih melekat di masyarakat, dampak yang terkandung dalam uang panai melihat dari sisi penghargaan dan keseriusan seorang lelaki yang akan menafkahi keluarganya kelak, tentu memiliki pengaruh yang sangat besar, tetapi disisi lain berdampak negatif kepada social masyarakat yang mengakibatkan munculnya pergaulan yang bebas di kalangan para pemuda.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Uang hantaran di Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Uang Hantaran menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa, uang hantaran merupakan ‘*Urf*’ atau sebuah tradisi yang telah dilaksanakan sejak dahulu. Uang Hantaran merupakan salah satu persyaratan yang wajib

dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan.

Perkawinan merupakan suatu praktek yang dianjurkan oleh agama Islam dan dalam perkawinan, Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus ditaati oleh penganutnya. Adapun rukun perkawinan adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Selain dari ketentuan yang diatur oleh syara', terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek pemberian uang antaran. Praktek uang hantaran dibolehkan untuk dikerjakan karena tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat *'urfsahih* yang telah digunakan ketika mengkaji kebolehan hukumnya.⁶⁹

العادة محكمة

Artinya :Adat (kebiasaan) bisa menjadi sumber hukum

⁶⁹ AbdulMudjib,Kaidah-kaidahIlmuFiqih,Cet.Ke-2,(Jakarta:KalamMulia,2001), h.

Kaidah diatas menunjukkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum dalam menetapkan suatu masalah baik ibadah maupun muamalah, terkait uang panai yang merupakan kebiasaan Masyarakat dalam melangsungkan sebuah acara pernikahan.

Sebagaimana masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara mempraktekkan uang hantaran yang menjadi kebiasaan masyarakat untuk melihat keseriusan seorang laki-laki, membahagiakan seorang wanita dan sebagai motivasi dalam bekerja.

Uang Hantaran dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah uang hantaran yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya.⁷⁰ Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan Uang Hantaran. Selain dari segi budaya uang hantaran juga salah satu bentuk dari tolong menolong dalam kebaikan sesuai anjuran Allah dalam Al-Qur'an surah Al-maidah Ayat/ 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahannya:

⁷⁰ Hajra Yasna, *Uang panai dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya siri, pada perkawinan suku bugis Makassar Sulawesi selatan*, Jurnal PENA Volume 3 NO 2, 2019

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa⁷¹

Apa bila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau masalah, namun disitu juga ada mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

الضرر يزول

Artinya : Setiap yang menyusahkan itu harus dihilangkan

Kaidah diatas tentang bahaya harus dicegah dalam artian bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, yang mengakibatkan kerusakan terhadap masyarakat maupun pihak yang terkait, terkhusus masalah uang panai yang akan merusak generasi kedepannya terhadap masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Bahkan Allah SWT tidak pernah membebankan hambanya diluar dari batas kemampuannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat/ 2:286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

⁷¹Kementerian Agama RI. h. 106

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.⁷²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 02 tahun 2022 tentang uang panai hukumnya mubah atau diperbolehkan. Hanya uang panai tidak boleh mempersulit atau memberatkan pihak pria yang akan mempersunting wanita. "Yang penting kesepakatan kedua belah pihak. Dalam istilah agama, dua-duanya rela."⁷³

Menurut Ulama salah satu Ulama Indonesia M. Quraish Shihab tentang uang panai hukumnya melihat realita yang ada dalam masyarakat hukumnya bisa boleh dan bisa pula haram sesuai kondisi yang ada, karena uang panai merupakan kebiasaan khususnya masyarakat bugis sebagai lambang kesetiaan dan mahar yang terbaik itu adalah yang paling mudah dan yang paling ringan bagi suami. Intinya, boleh banyak, tapi jangan memberatkan.⁷⁴

Uang hantaran yang telah berlangsung sampai saat ini, sehingga masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba meyakini bahwa uang hantaran merupakan tradisi jika ditinjau dari segi asal-usulnya. Perbandingan dari wujud awal, uang hantaran sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakati sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan.

⁷² Kementerian Agama RI. h. 49

⁷³ <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> di akses pada tanggal 29 April 2023

⁷⁴ <https://islami.co/prof-guraish-shihab-mahar-itu-hak-istri-tapi-bukan-harga-seorang-wanita/> di akses pada tanggal 29 April 2023

Sebagai seorang lelaki ketika memandang hal ini sangatlah memberatkan jika lelaki tersebut dari keluarga kalangan menengah bawah (miskin) akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya uang hantaran. Dalam Agama Islam sangat melarang dalam mempersulit seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik, masalah pernikahan yang melampaui batas terkait uang hantaran sehingga calon mempelai laki-laki rela berhutang kesana kemari demi uang hantaran bahkan menjual warisannya demi untuk mengabulkan penawaran keluarga mempelai wanita, dan lebih parahnya jika dia nekat menghalalkan yang telah diharamkan. sebagai mana dalam Al-qur'an Surah Al-Maidah Ayat/ 5:87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”⁷⁵

Dari ayat diatas tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam Islam melarang menghalalkan segala cara untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan dan melampau batas kemampuan kita, melihat sebagian masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamaba Kabupaten Luwu Utara memberikan penekanan kepada calon mempelai laki-laki demi kepentingan sosialnya. Sehingga akan mengakibatkan hal-hal yang dilarang dalam syari'at Islam, Seperti akan terjadi pelarian calon mempelai karena ketidak mampuan calon mempelai laki-laki,

⁷⁵Kementerian Agama RI. h. 122

terjadi perzinahan dan menghalalkan segala cara untuk menggapai yang diinginkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Uang hantaran merupakan hal yang tidak aneh lagi dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara, Yang sering menjadi perbincangan ketika melakukan pelamaran kerumah mempelai wanita. Penentuan besar kecilnya uang hantaran atau uang panai pada masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan cara mempelai lelaki mendatangi kediaman calon mempelai wanita yang dilaksanakan pada malam hari dan dihadiri beberapa tokoh adat atau yang mereka anggap mampu dalam menentukan hari pelamaran dan banyaknya jumlah uang panai. Uang panai di masyarakat Balebo sudah menjadi kebiasaan sebelum memulai akad pernikahan. Adapun terkait banyak atau sedikitnya uang hantaran melihat dari beberapa sisi yaitu status sosial pihak keluarga, pendidikan, pekerjaan dan gengsi yang mendorong pihak mempelai wanita sehingga ingin menjadi buah bibir di masyarakat.
2. Menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa, uang hantaran merupakan *Urf* atau sebuah tradisi yang telah dilaksanakan sejak dahulu. uang hantaran merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan

pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan. Praktek uang hantaran dibolehkan untuk dikerjakan karena tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat *'urfsahih* yang telah digunakan ketika mengkaji kebolehan hukumnya. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibat pada penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, sehingga mempelai lelaki tidak menyanggupi maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Teruntuk masyarakat Desa Balebo hendaklah betul-betul mempertimbangkan dampak positif maupun negatif sebelum menentukan besar kecilnya uang hantaran, Agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat terhindar dari kehidupan bermasyarakat, Serta menjadikan masyarakat Desa Balebo masyarakat yang betul-betul memperhatikan hukum atau ketentuan Allah Swt.
2. Teruntuk para pencinta ilmu semoga tulisan ini dapat memberi informasi bahkan kontribusi dalam menambah wawasan terhadap hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* terj. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994
- Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta*, Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005
- Ali Ahmad Al- Nawadi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiya* Damaskus: Darul Qalam, 1986
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4 Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Amran Kasiman, *Istiadat Perkawinan Melayu: Satu kajian perbandingan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1989
- Andi Aminah Riski, *Money Shoppyng In Marriage Bugis Reteh Disctrict Community Indragiri Hilir* Jom. Unri. ac.id 2017
- Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone* Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007
- Beni Ahmad Saebani, *fikh munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 200
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001
- Hamdani, *Risalah Nikah* Jakarta: Pustaka Amani 2002
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2017
- Maria Sumardjono, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Cet.I ; Universitas Gadj Mada Yogyakarta, 2014
- Mega Utami Adingisih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dui Menre dalam perkawian Adat Busi*, 2017
- Mega Utami Adinigsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dui Menre dalam perkawinan Adat Bugis*, Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016
- Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Costoms*, Selangor: Federal Publications, 1979
- Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1* Yogyakarta: Darul Uswah, 2008
- Nana SyaodihSukmadinata, *MetodePenelitianPendidikan*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2007

- Nashirul Haq Marling. "Uang Panai" Dalam Tinjauan Syariah", *Ilmu Hukum dan Syariah*, volume 6, nomor 2, Desember, 2017
- Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, No.1 29 Juli 2014
- Nurul Hikmah, *Prblematika Uang belanja pada Masyarakat*, ojs unnm.ac.id, 2015
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2003
- Robert Bogdandan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, surabaya: Usaha Nasional, 1993
- Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT. Citra Bakti, 2014
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sugiyono, *Metode penelitian dalam Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sulaيمان Saat dan Sitti Mania, *Metodelogi penelitian*, Cet. I; Pustaka Almaida, Dimas Prawiro, *Implementasi penetapan uang Hantaran Nikah dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi: UIN SUSKARIO, 2013
- Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, Cet. XXII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016
- T. Jafizham , *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-3 Jakarta: PT. Mestika, 2010
- Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* terj. Fedrian Hasmand Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Ajhi Erika, "Makalah Tentang Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Bone", artikel diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://ajhierikhapunya.wordpress.com/2011/04/22/makalah-tentang-upacara-perkawinan-adatmasyara-kat-bugis-bone/>, h. 2

Tim Gema Budaya, "*Upacara Resepsi Pernikahan Adat Banjar*", artikel diakses pada 2 Januari 2013 dari <http://gema-budaya.blogspot.com/2012/11/upacara-resepsi-pernikahan-adatbanjar.html>, h. I

<https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> di akses pada tanggal 29 April 2023

<https://islami.co/prof-quraish-shihab-mahar-itu-hak-istri-tapi-bukan-harga-seorang-wanita/> di akses pada tanggal 19 april 2023



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis M.Yusuf Al-Abrar, Lahir di Tomoni pada tanggal 20 September 2000 . Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, buah cinta dari pasangan H. Suprianto,S.Ag.,M.Pd.i dan Rusmiati,S.Ag

Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar (SD) di SDN 087 Katokkoan Kec. Masamba Kab. Luwu Utara pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di Pondo Pesantren Darul Arqam Gombara Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 8 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 terdaftar sebagai Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) dan Mahasiswa di Ma'had al-Birr di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH), dan juga terdaftar sebagai Mahasiswa program Pendidikan Starata satu (S-1) di Fakultas Agama Islam (FAI) dengan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Asyakhshiyah).

Riwayat Organisasi, Anggota di Organisasi Intra Sekolah (OSIS) SMAN 8 Luwu Utara priode 2015-2016 dan Ketua bidang Agama Islam OSIS priode 2016-2017. Kemudian Ikatan Mahasiswa Tarjih Muhammadiyah (IMTM) periode 2019-2020 dan Ketua bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) IMTM periode 2020-2021.

Berkat rahmat Allah swt. dan doa restu kedua orang tua, kerabat, dan dukungan dari seluruh sahabat, sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Masyarakat Desa Balebo Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara)”***.

LAMPIRAN

A. WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT DESA BALEBO



B. WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA BALEBO





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 20617/01772/SKP/DPMPTSP/X/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. M. Yusuf Al Abrar beserta lampirannya.
 Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/371/X/Bakesbangpol/2022
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada:
 Nama : M. Yusuf Al Abrar
 Nomor : 082321148725
 Telepon :
 Alamat : Jl. Kemajuan, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Sekolah / : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Instansi :
 Judul : Tinjatan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Masyarakat Desa Balebo Kec. Masamba Kab. Luwu
 Penelitian : Utara
 Lokasi : Balebo, Desa Balebo Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 10 September s/d 10 November 2022 (2 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di Masamba
 Pada tanggal 17 Oktober 2022

(Signature)
 NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
 No. Seri : 20617



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MASAMBA
DESA BALOLI

Alamat : Jl. Lesangi No.....Telp. (0473)..... Kode Pos. 92961

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 145/ 457 /Ds.B/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solihin S.Sos
 Jabatan : Kepala Desa Baloli
 Alamat : Desa Baloli, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara

Menerangkan Bahwa :

Nama : M. Yusuf Al Abrar
 Tempat Tanggal Lahir : Tomoni, 20-09-2000
 Jenis Kelamin : Laki Laki
 NIM : 105261167518
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Alamat Lengkap : Desa Baloli, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Baloli Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan judul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Masyarakat Desa Balebo"***

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat, diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baloli, 10 November 2022
 KEPALA DESA BALOLI,

SOLIHIN S.Sos

TEMBUSAN KEPADA YTH:

1. Ketua BPD Desa Baloli di Baloli;
2. Peringgal.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Yusuf Al-abrar
NIM : 105261107518
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Maret 2023
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


H. Husein, S.Hum., M.I.P.
 NBM. 964 591